



# **Petunjuk Teknis**

## **Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS)**

**Tim Teknis JFLS**  
BIDANG PEMBINAAN SMA

DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
2020





# PANDUAN JABAR FUTURE LEADERS SCHOLARSHIP TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31(1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan bagi mereka yang berprestasi.

Salah satu langkah pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu melalui pelayanan pendidikan untuk semua (*education for all*), sebagaimana kita maklumi bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia berada pada taraf ekonomi dibawah rata-rata, sehingga kesadaran akan kebutuhan pendidikan masih rendah. Padahal saat ini daya saing Indonesia ke tingkat global masih sangat kecil. Berkenaan dengan masalah kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat pada kelompok tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menyusun kebijakan yang berkenaan dengan program pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa pendidikan bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12(1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi beasiswa pendidikan atau kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan





kewenangannya dapat memberi kepada peserta didik yang berprestasi.


Sebagai tindak lanjut perwujudan dari upaya meningkatkan APK APM jenjang pendidikan tinggi secara gradual hingga mencapai target, maka langkah selanjutnya yang ditempuh untuk mencegah terjadinya *drop out* (DO) pada jenjang pendidikan tinggi untuk S1, S2 dan S3. Berkaitan dengan program pemberian beasiswa pendidikan pada Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Jabar Future Leaders Scholarship 2020 merupakan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa penduduk Jawa Barat yang memenuhi kriteria dan terseleksi.

Dengan adanya panduan ini diharapkan setiap langkah tindakan atau aksi yang akan dilakukan oleh setiap pihak dapat diatur secara jelas dan tegas, sehingga dapat diminimalisasi kemungkinan terjadinya peluang kesalahan pada tingkat pelaksanaannya. Hal tersebut tentunya akan lebih dapat memberikan peluang terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program. Untuk maksud itulah, maka Panduan Jabar Future Leaders Scholarship Tahun 2020 diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020,
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017



- 
- tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan ketentuan mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
  10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.605-Org/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
  11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.606-Org/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Standar Biaya Khusus (SBK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
  12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.OS-BPKAD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana APBD pada OPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
  13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.111.0089.5.2 tanggal 4 Januari 2018 tentang Kegiatan Pendampingan Beasiswa Pendidikan dan Hibah Perguruan Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.

### **C. PENGERTIAN ISTILAH**

1. Beasiswa Pendidikan  
Beasiswa Pendidikan adalah program Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa pemberian bantuan bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Provinsi Jawa Barat pada tahun akademik 2020.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat  
Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sumber dana yang membiayai kegiatan Program Beasiswa Pendidikan tahun Anggaran 2020, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 yang secara teknis diselenggarakan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Perguruan Tinggi  
Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Provinsi Jawa Barat yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara/penerima bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat



#### 4. Kopertis

Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV sebagai mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berkonsultasi dan koordinasi terkait Perguruan Tinggi Swasta penyelenggara/penerima bantuan sesuai kewenangannya

#### 5. Kopertais

Kopertais adalah Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah II sebagai mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berkonsultasi dan koordinasi terkait Perguruan Tinggi Swasta Agama Islam penyelenggara/penerima bantuan sesuai kewenangannya.

#### 6. Mahasiswa Penerima Bantuan

Mahasiswa Penerima Bantuan adalah mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan hasil seleksi yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi penerima/ penyelenggara bantuan.

#### 7. Program Studi di Luar Kampus Utama


Program Studi di Luar Kampus Utama perguruan tinggi yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Panduan Jabar Future Leaders Scholarship Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan petunjuk yang jelas bagi pihak terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Dinas Pendidikan Provinsi dan Perguruan Tinggi dalam penyaluran dan pemanfaatan Program Beasiswa Pendidikan, meliputi:

1. Menyediakan acuan teknis bagi pihak terkait di Provinsi dan Perguruan Tinggi serta pihak terkait lainnya tentang prosedur seleksi, penyaluran dan pemanfaatan Jabar Future Leaders Scholarship Tahun 2020.
2. Menyediakan acuan teknis bagi pihak terkait di Provinsi dan Perguruan Tinggi tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing pihak dalam pemberian bantuan, penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa Pendidikan Jabar Future Leaders Scholarship Tahun 2020.
3. Menyediakan acuan teknis bagi pihak terkait di Dinas Pendidikan Provinsi dan Perguruan Tinggi tentang persyaratan dan dokumen yang digunakan dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan Jabar Future Leaders Scholarship Tahun 2020.
4. Mewujudkan sinergitas langkah antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Perguruan Tinggi dalam melakukan pendataan, penyaluran dan pemanfaatan Jabar Future Leaders Scholarship Tahun 2020.





Sedangkan tujuan dilaksanakannya pemberian Jabar Future Leaders Scholarship Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat Jawa Barat yang mempunyai potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi;
2. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi;
3. Meningkatkan prestasi baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain.
4. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.
5. Melahirkan sumber daya insani Jawa Barat yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, serta yang mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

## **E. SASARAN**

Sasaran pemberian Beasiswa Pendidikan diberikan kepada mahasiswa asal Provinsi Jawa Barat yang berstatus aktif dan sedang atau akan mengikuti pendidikan pada jenjang S1 dan baru akan mengikuti pendidikan pada jenjang S2 atau S3 pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan akreditasi Program Studi minimal B dan ditetapkan sebagai perguruan tinggi penerima Beasiswa Pendidikan Tahun 2020.

## **F. KUOTA, HARGA SATUAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN**

### **1. Kuota**

Penentuan banyaknya kuota dan harga satuan untuk masing-masing Perguruan Tinggi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuota calon penerima pada setiap Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kopertis ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Alokasi Beasiswa Pendidikan pada tahun Anggaran 2020 diperuntukan bagi 1.293 mahasiswa pada Perguruan Tinggi negeri dan swasta penyelenggara penerima bantuan.
- b. Dalam penentuan lembaga dan kuota kepada Perguruan Tinggi Swasta, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kopertis dan kopertais dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa pendaftar, prestasi dan ketaat-asasan perguruan tinggi.
- c. Besarnya harga satuan disesuaikan dengan alokasi pada anggaran APBD Provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2020.



## 2. Skema Beasiswa Pendidikan


Bahwa kuota Jabar *Future Leaders Scholarship* Tahun 2020 sejumlah 1.293 mahasiswa seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Peruntukan	Jenjang	S	TP	Banyak	Biaya
Beasiswa Pendidikan	D3/D4 Percepatan Akses	T	1	646	Rp8,000,000
Beasiswa Pendidikan	S1 Percepatan Akses	T			Rp8,000,000
Beasiswa Pendidikan	S1 Tahfidz	T	1	60	Rp8,000,000
Beasiswa Pendidikan	S1 Kesenian	T	1	60	Rp8,000,000
Beasiswa Pendidikan	S1 Olahraga	T	1	60	Rp8,000,000
Beasiswa Pendidikan	S1 Aktivis	T	1	60	Rp8,000,000
Beasiswa Pendidikan	S1 Penuh	T	4	242	Rp50,000,000
Beasiswa Pendidikan	S2	T	2	50	Rp50,000,000
Beasiswa Pendidikan	S3	T	4	30	Rp50,000,000
Beasiswa Pendidikan	D3 PSDKU	T	3	20	Rp24,000,000
Beasiswa Pendidikan	D4/S1 PSDKU	T	4	65	Rp50,000,000
<b>TOTAL</b>				<b>1.293</b>	<b>Rp26,918,000,000</b>

## G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terlaksananya dengan baik kegiatan penyaluran dan pemanfaatan Program Beasiswa Pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun akademik 2020.
2. Tersalurkan dan dimanfaatkannya Jabar Future Leaders Scholarship tahun 2020 pada tahun akademik 2020 dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas program.
3. Meningkatnya jumlah kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Jawa Barat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Jawa Barat serta berkurangnya angka putus sekolah dari jenjang sekolah menengah ke Perguruan Tinggi.





## **BAB II**

### **KRITERIA, MEKANISME SOSIALISASI, PENDATAAN, SELEKSI DAN PROSES PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN**

#### **A. KRITERIA**

##### **1. Kriteria Perguruan Tinggi**

Pada prinsipnya semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta provinsi Jawa Barat yang memenuhi kriteria dan persyaratan berkesempatan sama dapat mengajukan permohonan. Namun karena terbatasnya alokasi dana, maka pemberian Beasiswa Pendidikan Tahun 2020 diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meliputi Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta di bawah KOPERTIS dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dibawah KOPERTAIS kriteria sebagai berikut:

- a. Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kopertis dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Kopertais penyelenggara program studi terakreditasi A yang masih berlaku pada jenjang S1, S2 dan atau S3 dan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Penerima Beasiswa Pendidikan Tahun 2020 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Mengacu kepada Perjanjian Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka penentuan/penetapan jumlah, nama nama perguruan tinggi dan kuota masing-masing perguruan tinggi/lembaga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- c. PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.

##### **2. Kriteria Mahasiswa penerima bantuan**

Kriteria mahasiswa penerima Jabar Future Leaders Scholarship 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan warga Jabar, dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Maksimal tiga tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA/SMK sederajat (Mahasiswa Baru Jenjang S1);
- c. Memiliki surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang telah ditentukan;
- d. Melampirkan nilai UN, USBN, dan jika ada UTBK (Mahasiswa Baru);
- e. Melampirkan transkrip nilai dengan IPK minimal 3,0 skala 4,0 (mahasiswa aktif);





### 3. Persyaratan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan

#### a. Beasiswa Pendidikan Prestasi Akademik 11 Perguruan Tinggi Terakreditasi A

##### 1) Persyaratan:

##### a) Beasiswa Pendidikan **S1 Penuh**

- Maksimal tiga tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA/SMK sederajat
- Melampirkan nilai UN, USBN, dan jika ada UTBK

##### b) Beasiswa Pendidikan **S2**

- Usia maksimal 35 Tahun
- Melampirkan transkrip nilai dengan IPK S1 dengan batas minimal adalah 3.0 skala 4
- Sertifikat Bahasa Inggris (TOEFL/ITP/IBT, TOEIC atau IELTS)

##### c) Beasiswa Pendidikan **S3**

- Usia Maksimal 40 Tahun
- Melampirkan transkrip nilai dengan IPK S2 dengan batas minimal adalah 3.0 skala 4
- Sertifikat Bahasa Inggris (TOEFL/ITP/IBT, TOEIC atau IELTS)

##### 2) Kelengkapan Berkas:

- Pas foto ukuran 3 x 4
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang telah ditentukan (LoA Unconditional)
- SKHUN, Ijazah, dan surat hasil UTBK (Jenjang S1)
- Ijazah dan Transkrip Nilai jenjang sebelumnya (Jenjang S2 dan S3)
- Sertifikat TOEFL/IELTS/TOEIC (tidak diwajibkan untuk S1)
- Proposal penelitian sejalan dengan sembilan pembangunan Jabar (Jenjang S2 dan S3)
- *Curriculum vitae*
- Esai menggunakan Bahasa Indonesia berkaitan dengan *Statement of purposes* ditulis sebanyak minimal 400 kata pada kertas A4 dengan format huruf Times New Roman ukuran huruf 12 dengan spasi 1.5 lines
- Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain
- Menandatangani pakta integritas
- Melampirkan salinan PBB rumah dan penggunaan listrik di rumah



## b. Beasiswa Pendidikan Prestasi Non-Akademik

### 1) Persyaratan:

#### a) Prestasi Keagamaan

- Maksimal tiga tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA/SMK sederajat (Mahasiswa Baru)
- Usia Maksimal 25 tahun
- Memiliki surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang telah ditentukan
- Minimal hafal Al-Qur'an 5 Juz (bagi yang beragama Islam) ditandai dengan sertifikat yang diakui
- Melampirkan nilai UN, USBN, dan jika ada UTBK
- Melampirkan transkrip nilai dengan IPK minimal 3,0 skala 4,0 (mahasiswa aktif)

#### b) Prestasi Olahraga

- Maksimal tiga tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA/SMK sederajat (Mahasiswa Baru)
- Usia maksimal 25 Tahun
- Minimal menjuarai kejuaraan tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, sertifikat yang berlaku maksimal tiga tahun terakhir.
- Melampirkan nilai UN, USBN, dan jika ada UTBK
- Melampirkan transkrip nilai dengan IPK minimal 3,0 skala 4,0 (mahasiswa aktif)

#### c) Prestasi Seni dan Budaya

- Maksimal tiga tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA/SMK sederajat (Mahasiswa Baru)
- Usia maksimal 25 Tahun
- Minimal mengikuti dan mendapatkan apresiasi karya seni/ festival/ kegiatan tingkat nasional (sebagai tim) atau tingkat provinsi (sebagai individu), sertifikat yang berlaku maksimal tiga tahun terakhir
- Melampirkan nilai UN, USBN, dan jika ada UTBK
- Melampirkan transkrip nilai dengan IPK minimal 3,0 skala 4,0 (mahasiswa aktif)

#### d) Prestasi Aktifis

- Maksimal tiga tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA/SMK sederajat (Mahasiswa Baru)
- Usia Maksimal 25 Tahun
- Memiliki surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang telah ditentukan



- Minimal berkontribusi aktif di organisasi kesiswaan, kemahasiswaan dan/atau kemasyarakatan (Karang Taruna) kemahasiswaan, dalam tiga tahun terakhir yang ditandai dengan rekomendasi organisasi terkait.
- Melampirkan nilai UN, USBN, dan jika ada UTBK
- Melampirkan transkrip nilai dengan IPK minimal 3,0 skala 4,0 (mahasiswa aktif)

2) Kelengkapan Berkas:

- Pas foto ukuran 3 x 4
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Mahasiswa (mahasiswa aktif)
- Surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang telah ditentukan (*LoA Unconditional*) atau Tanda aktif kuliah untuk mahasiswa aktif (*On-going*)
- SKHUN, Ijazah, dan surat hasil UTBK (Mahasiswa Baru)
- KHS (Kartu Hasil Studi) untuk mahasiswa aktif (*On-going*)
- Sertifikat Prestasi dan/atau portofolio dan/atau karya ilmiah aktivitas kemasyarakatan
- *Curriculum vitae*
- Esai menggunakan Bahasa Indonesia berkaitan dengan *Statement of purposes* ditulis sebanyak minimal 400 kata pada kertas A4 dengan format huruf Times New Roman ukuran huruf 12 dengan spasi 1.5 lines
- Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain
- Menandatangani pakta integritas
- Melampirkan salinan PBB rumah dan penggunaan listrik di rumah

**c. Beasiswa Pendidikan Percepatan Akses Pendidikan Tinggi**

1) Persyaratan:

- Maksimal tiga tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA/SMK sederajat (Mahasiswa Baru)
- Usia maksimal 25 tahun
- Melampirkan nilai UN, USBN, dan jika ada UTBK (Mahasiswa Baru)
- Melampirkan transkrip nilai dengan IPK minimal 3,0 skala 4,0 (mahasiswa aktif)



## 2) Kelengkapan Berkas:

- Pas foto ukuran 3 x 4
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Mahasiswa (mahasiswa aktif)
- Surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang telah ditentukan (*LoA Unconditional*) atau Tanda aktif kuliah untuk mahasiswa aktif (*On-Going*)
- SKHUN, Ijazah, dan surat hasil UTBK (Mahasiswa Baru)
- KHS (Kartu Hasil Studi) untuk mahasiswa aktif (*On-Going*)
- Sertifikat Prestasi
- *Curriculum vitae*
- Esai menggunakan Bahasa Indonesia berkaitan dengan *Statement of purposes* ditulis sebanyak minimal 400 kata pada kertas A4 dengan format huruf Times New Roman ukuran huruf 12 dengan spasi 1.5 lines
- Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain
- Menandatangani pakta integritas
- Melampirkan salinan PBB rumah dan penggunaan listrik di rumah

## B. MEKANISME

Mekanisme proses pelaksanaan kegiatan Jabar Future Leaders Scholarship 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

### 1. Sosialisasi

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat menyampaikan informasi kepada masing-masing Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Kopertis dan Kopertais tentang Jabar Future Leaders Scholarship Tahun 2020.
- b. Pimpinan Kopertis dan Kopertais membantu menyebarkan informasi kepada Perguruan Tinggi Swasta yang ada di wilayah kewenangannya.
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi menyebarluaskan informasi kepada semua mahasiswa sesuai dengan struktur organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

### 2. Pendaftaran

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara/penerima bantuan melakukan pendataan terhadap mahasiswa calon penerima bantuan sesuai ketentuan.

Persyaratan yang harus disiapkan mahasiswa terdapat pada portal sistem informasi Jabar Future Leaders Scholarship Tahun 2020 di <http://beasiswa-ifl.disdik.jabarprov.go.id/> serta dilakukan pendaftaran dan



pemberkasan melalui form pendaftaran online pada <http://beasiswa-jfl.disdik.jabarprov.go.id/>.

### 3. Seleksi

- a. Seleksi pemberkasan didasarkan pada domisili agar mahasiswa dari perguruan tinggi tersebar secara merata.
  - 1) Bagi pendaftar baru wajib memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan
  - 2) Bagi penerima Beasiswa Pendidikan pada tahun sebelumnya dan ingin mengajukan kembali wajib melampirkan surat rekomendasi dari dosen dan portofolio berupa kegiatan non-akademik selama menerima Beasiswa Pendidikan
- b. Perguruan Tinggi melakukan verifikasi berupa status calon penerima Beasiswa Pendidikan yang diantaranya:
  - 1) Tidak sedang dan/atau akan mengajukan beasiswa lain
  - 2) Berstatus sebagai mahasiswa yang terdaftar di Perguruan Tinggi tersebut
  - 3) Alasan pendukung lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan selanjutnya
- c. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyeleksi berdasarkan berkas yang dilampirkan, diantaranya:
  - 1) *Curriculum Vitae (CV)*
  - 2) Esai
  - 3) Sertifikat prestasi

### 4. Penetapan Penerima Bantuan

- a. Perguruan Tinggi merekomendasikan penerima Beasiswa Pendidikan berdasarkan hasil verifikasi untuk selanjutnya dilakukan seleksi oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti hasil seleksi akhir dengan melakukan penerbitan surat keputusan penetapan mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan dengan istilah Surat Keputusan Penerima Beasiswa Pendidikan untuk diproses pencairannya.

### 5. Pencairan Dana

Sesuai Surat Penetapan Penerima Beasiswa Pendidikan yang telah ditetapkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memproses pencairan dana sesuai ketentuan.





## **6. Pelaporan**

Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan mahasiswa wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan atas kegiatan pemberian Beasiswa Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai ketentuan

## **7. Monitoring dan Evaluasi**

Sesuai masing-masing kewenangannya Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Kopertis, Kopertais dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan pemberian Beasiswa Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai ketentuan.





## **BAB III**


### **PENYALURAN DANA DAN PENGHENTIAN**

#### **A. PENYALURAN DANA**

Penyaluran Jabar Future Leaders Scholarship tahun 2020 mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan dana ke rekening mahasiswa penerima seluruhnya (sekaligus) sesuai nilai yang harus diterima oleh masing-masing mahasiswa.
2. Dana setelah dikurangi biaya administrasi diterima secara penuh untuk keperluan pendidikan.
  - a. Beasiswa Pendidikan S1 penuh  
Beasiswa Pendidikan meliputi biaya pendidikan penuh selama 8 semester sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per semester
  - b. Beasiswa Pendidikan S2  
Beasiswa Pendidikan penuh selama 4 semester sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per semester.
  - c. Beasiswa Pendidikan S3  
Beasiswa Pendidikan selama 8 semester sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per semester.
  - d. Beasiswa Pendidikan S1 Percepatan Akses Pendidikan Tinggi  
Bantuan biaya penunjang pendidikan selama 2 semester sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per semester
  - e. Beasiswa Pendidikan S1 prestasi non-akademik  
Bantuan biaya penunjang pendidikan selama 2 semester sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per semester.
  - f. Biaya yang ditanggung penerima Beasiswa Pendidikan meliputi biaya administrasi bank
  - g. Beasiswa Pendidikan D3 PSDKU  
Beasiswa Pendidikan meliputi biaya pendidikan penuh selama 6 semester sebesar Rp 4.000.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per semester
  - h. Beasiswa Pendidikan D4/S1 PSDKU  
Beasiswa Pendidikan meliputi biaya pendidikan penuh selama 8 semester sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per semester



- 
3. Komponen Beasiswa Pendidikan D3 PSDKU, D4/S1 PSDKU dan S1 penuh serta Beasiswa Pendidikan S2 dan S3 dipindahbukukan dari rekening mahasiswa ke rekening Lembaga/Perguruan Tinggi.
    - a. Jika terdapat kekurangan bayar pada jenjang S2 dan S3, sisanya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.
    - b. Jika terdapat kelebihan bayar pada keseluruhan jenjang, dana Beasiswa Pendidikan yang sudah dipindahbukukan ke rekening lembaga/ perguruan tinggi dikembalikan ke rekening mahasiswa yang bersangkutan dan diperuntukkan sebagai dana penunjang pendidikan lainnya.
  4. Beasiswa Pendidikan pada poin 2 (a,b dan c) Jika ada kondisi yang berkaitan dengan dana pendidikan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa di awal tahun akademik 2020/2021, proses pengelolaan dana mahasiswa tersebut diserahkan kepada pihak perguruan tinggi sesuai dengan hak penerima Beasiswa Pendidikan.

## **B. PENGHENTIAN**

Pemberian Beasiswa Pendidikan dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan status kemahasiswaannya dari Perguruan Tinggi;
4. Memberikan data yang tidak benar;
5. Meninggal dunia;
6. Terlibat kasus narkoba atau pelanggaran hukum lainnya.

## **C. PERTANGGUNGJAWABAN DANA**

Bentuk pertanggungjawaban atas terselenggaranya bantuan ini, Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang meliputi Laporan Program, Laporan Prestasi Belajar dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui kepala Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat.







## **BAB IV**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. MONITORING DAN EVALUASI**

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan panduan dan atau ketentuan yang ditetapkan, Perguruan Tinggi/Swasta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada waktu yang ditentukan sesuai panduan monitoring dan evaluasi.

- a. Monitoring penyelenggaraan seleksi
- b. Monitoring penerima Beasiswa Pendidikan
- c. Evaluasi program

#### **B. PELAPORAN**

Pertanggungjawaban penggunaan Beasiswa Pendidikan pada prinsipnya didukung oleh adanya laporan penggunaan, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja langsung berupa uang yang diterimanya telah digunakan sesuai Surat Penetapan Penerima Beasiswa Pendidikan serta adanya bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan Tinggi Negeri/Swasta penerima bantuan wajib menghimpun laporan yang meliputi Laporan Pertanggungjawaban penerima Beasiswa Pendidikan seperti berikut.

##### **1. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Laporan pertanggungjawaban dilaporkan mahasiswa melalui form laporan pada website Jabar Future Leaders Scholarship 2020, yang berisi:

- Kartu Hasil Studi (KHS)
- Bukti penggunaan dana
- Bukti mahasiswa aktif
- Kaleidoskop *project* (khusus penerima Beasiswa Pendidikan S1 penuh)

##### **2. LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan dilaporkan mahasiswa melalui form laporan keuangan pada website Jabar Future Leaders Scholarship 2020.





## **BAB V PENUTUP**

Panduan Penerimaan Jabar Future Leaders Scholarship ini disusun dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pendataan, penyaluran dan pemanfaatan dana untuk dijadikan acuan secara teknis bagi para pengelola baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun di perguruan tinggi. Disamping itu, panduan ini juga dapat dijadikan acuan oleh para pengelola dana Beasiswa Pendidikan di luar sektor pendidikan antara lain Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Barat, unsur pengawasan fungsional seperti Badan Pengawasan Daerah, serta pihak lainnya. Dengan demikian diterbitkannya panduan ini dalam rangka mewujudkan sebuah mekanisme pengelolaan dana yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, sosialisasi panduan Penyaluran dan Pemanfaatan Jabar Future Leaders Scholarship tahun 2020 ini kiranya perlu dilakukan kepada semua pihak yang terkait, agar pengelola yang terikat secara langsung maupun tidak langsung dapat memiliki pengetahuan, pengertian, pemahaman dan persepsi yang sama tentang proses penyaluran dan pemanfaatan Jabar Future Leaders Scholarship tahun 2020. Kegiatan sosialisasi panduan ini dilaksanakan oleh Tim Pengelola Provinsi kepada Perguruan Tinggi dan kepada semua unsur terkait lainnya.

Selanjutnya melalui Penerimaan Jabar Future Leaders Scholarship ini sangat diharapkan dapat menjembatani terwujudnya sinergitas dan koordinasi antara masyarakat (mahasiswa dan orang tua mahasiswa), Perguruan Tinggi, Pemerintah serta seluruh stakeholder pendidikan lainnya di Jawa Barat.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT,



H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760612 199603 1 005

